



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Lingkungan x Kelurahan x Kecamatan x Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 20 Nopember 2012 di bawah Register Perkara Nomor 411/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04

Hal. 1 dari 12 Put. No. 411./Pdt.G/2012/PA Mrs.



Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 5 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun 4 bulan..
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama , umur 9 tahun dan, umur 6 tahun. anak pertama dalam pemeliharaan saudara tergugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Evi.
6. Bahwa tergugat juga selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, tergugat memukul dan menendang penggugat bahkan penggugat pernah melapor ke Polsek Biringkanaya karena penggugat tidak tahan menerima perlakuan tergugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada tahun 2007 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua pengugat karena tidak tahan lagi dengan



sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

9. Bahwa pada tahun 2011 tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhan tergugat yang bernama tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama bahkan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2007 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 411./Pdt.G/2012/PA Mrs.



4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 03 Desember 2012 dan 17 Desember 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 20 Nopember 2012 di bawah Register Perkara Nomor 411/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 20 Nopember 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 14 November 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1. saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Dusun x desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung dan tergugat adalah suami penggugat bernama.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 5 tahun, di rumah orang tua penggugat 8 bulan, di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun, dan di rumah kontrakan selama 3 tahun 4 bulan lamanya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : Saat ini anak pertama dalam pemeliharaan saudara kandung tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele dan bila marah sering menganiaya penggugat. Dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama
 - Bahwa sejak 2007 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat dan kembali ke rumah saksi.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.



2. saksi., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x Desa x Kecamatan x , Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung dan tergugat adalah suami penggugat bernama.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 5 tahun, di rumah orang tua penggugat 8 bulan, di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun, dan di rumah kontrakan selama 3 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :. Saat ini anak pertama dalam pemeliharaan saudara kandung tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele dan bila marah sering menganiaya penggugat. Dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama
- Bahwa sejak 2007 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Hal. 7 dari 12 Put. No. 411./Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena tergugat selalu marah walau hanya masalah sepele ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering tergugat sering memukuli Penggugat dan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan 2007 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cukup menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2002 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 2 November 2002 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menganiaya penggugat dan tergugat telah berselingkuh dengan wanita bernama
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2007 sampai sekarang .
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan dan memperhatikan.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 411./Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun, yakni sejak bulan 2007 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Put. No. 411./Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1434 H. oleh Dra. Hj. A. Djohar sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Fahima, SH dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syarifuddin L sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Fahima, SH

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 341.000,- |